



NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

DENGAN

YAYASAN MADAM'S DARA (MADAM' DARA FOUNDATION)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 01 B/FT.1.3/PP.00.9/01/2020

Nomor :

Pada hari ini, senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25 Januari 2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : **Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.I**
NIP : 19820513 201503 2004
JABATAN : **Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. NAMA : **Muhammad Nur Idham, S.IP**
NIP : -
JABATAN : **Ketua Yayasan Madam's Dara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Yayasan Madam's Dara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dengan Yayasan Madam's Dara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya program pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan peningkatan akreditasi masing-masing pihak.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan Tinggi dan menengah antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama.
3. Pemasaran dan penyaluran alumni.
4. Analisa kurikulum lembaga PAUD.
5. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak sebagai laboratorium praktik atau ruang pertemuan dan seminar.
6. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama.

Pasal 3

HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Yayasan Madam's Dara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bersedia berkoordinasi dengan pihak kedua mengenai penyelenggaraan kegiatan terkait dengan Program Studi PIAUD
3. Bersedia menyiapkan narasumber untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Madam's Dara.
4. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai guru tamu.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Prodi PIAUD Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung
2. Membantu penyerapan dan penyaluran alumni Program Studi PIAUD.
3. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai Dosen tamu.
4. Memberikan kesempatan pelatihan praktik mahasiswa PIAUD di Yayasan Madam's Dara
5. Menjadi lokasi penelitian mahasiswa Prodi PIAUD

Pasal 5

TIM PELAKSANA

1. Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2. Ketua Yayasan Madam's Dara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal 6

WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani di atas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


PROGRAM STUDI PIAUD

**Yayasan Madam's Dara KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**


**IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

Ketua Program Studi PIAUD ,

**Ketua Yayasan Madam's Dara Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ,**


Sriyati Dwi Astuti, M.Pd.




Muhammad Nur Idham, S.IP